



Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

LAPORAN KINERJA (LKj)



TAHUN 2025

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Bakau Kelurahan Tungkal III
Kecamatan Tungkal Ilir
Kuala Tungkal

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj)) merupakan instrument pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perjanjian Kinerja tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis yaitu: 1) Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah, 2) Meningkatnya Daya Saing Unggulan Daerah, 3) Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama yaitu: 1) Jumlah Koperasi yang Aktif, 2) Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha, 3) Peningkatan Persentase Volume Pemasaran Produk Unggulan daerah, 4) Jumlah Sarana Pemasaran yang layak dan representatif, 5) Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas, 6) Persentase produk yang tepat ukur, 7) Jumlah Sentra Industri, 8) Jumlah Usaha Industri, dan 9) Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan pendanaan yang memadai. Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp9.518.616.277,-. Anggaran tersebut telah dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien, yang tercermin dari realisasi anggaran sebesar Rp8.239.796.243,- atau sebesar 86,57%

Kuala Tungkal, 14 Januari 2026

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SAWALUDDIN E. TANJUNG, SE, M.S.I

Pembina Utama
NIP. 19780508 201101 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penjelasan Umum Organisasi	2
C. Aspek Strategis Organisasi	24
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) yang sedang dihadapi Organisasi	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	37
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	37
2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja terhadap Tahun Sebelumnya	40
3. Membandingkan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah	44
4. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	47
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan	49
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	50
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	56
B. Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Rencana Tindak Lanjut	65
LAMPIRAN:	
1). Perjanjian Kinerja	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, serta perdagangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan daya saing pelaku usaha, serta pengembangan sektor industri dan perdagangan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*), pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan SAKIP menekankan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi kinerja, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan diukur berdasarkan capaian kinerja yang nyata dan berdampak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). LKJIP ini menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta realisasi output dan outcome yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Penyusunan LKJIP Tahun 2025 tidak hanya dimaksudkan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja yang memberikan gambaran objektif mengenai keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Melalui analisis capaian kinerja, perbandingan antara target dan realisasi, serta evaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, LKJIP menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.

Sejalan dengan tujuan evaluasi SAKIP, LKJIP Tahun 2025 juga dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penajaman indikator

kinerja, penguatan keterkaitan antara kinerja dan anggaran, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis kinerja. Dengan demikian, LKJIP Tahun 2025 diharapkan mampu mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan evaluasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada periode selanjutnya.

B. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memiliki visi ***“Terwujudnya Koperasi, Industri, dan Perdagangan yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing”***. Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
2. Mewujudkan Kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Menumbuh kembangkan Semangat Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Industri yang bertumpu pada Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan pemanfaatan penerapan teknologi yang tersedia;
5. Terwujudnya tatanan dan sarana perdagangan yang baik sebagai pendorong ekonomi masyarakat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada BAB XIV Pasal 307 ayat (1) menyatakan bahwa “Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” dan ayat (2) menyatakan bahwa “Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, pada Pasal 308 menyatakan bahwa “Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang diberikan kepada daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.”

Pada Pasal 309 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, serta perdagangan dan pasar; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Pasal 310, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipimpin oleh Kepala Dinas dan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah, dengan tugas, yaitu:

- a. Merumuskan program kegiatan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar dengan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;

- c. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
- d. Mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas bawahan agar berjalan sesuai ketentuan yang efektif dan efisien;
- e. Melakukan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- g. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai alat pengambilan kebijakan agar dapat dipedomankan untuk masa yang akan datang; dan
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat serta kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan dan urusan keuangan meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

I.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I.2 Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

III. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, membina serta evaluasi di bidang koperasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja Bidang Koperasi;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan dan pengelolaan, penilaian, perizinan usaha, pemeriksaan, kerja sama koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, bimbingan kelembagaan, akses permodalan, penyuluhan, pengawasan dan pembinaan, pemberian advokasi, pendirian, penggabungan / peleburan dan pembubaran koperasi;

- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi, kemitraan koperasi dengan pelaku usaha, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

III.1 Kepala Bidang

Kepala Bidang Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan program kegiatan di Bidang Koperasi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Bidang Koperasi dapat berjalan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Kasi di lingkup Bidang Koperasi secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bagian;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bidang Koperasi agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Koperasi;

- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan, evaluasi peluang, pola kemitraan dan jaringan usaha, fasilitasi perizinan usaha, pendataan usaha mikro dan promosi produk usaha mikro;
- c. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan, evaluasi inventarisasi kegiatan kewirausahaan, pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro;
- d. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan, evaluasi identifikasi potensi usaha dan sentra usaha mikro dan fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Pelaksanaan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif dan pembinaan kelembagaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

IV.1 Kepala Bidang

Kepala Bidang Usaha Mikro berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan Program kegiatan di Bidang Usaha Mikro berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Bidang Usaha Mikro dapat berjalan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Subbag di lingkup Bidang Usaha Mikro secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bagian;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bidang Usaha Mikro agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Usaha Mikro;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.2 Pelaksana Fasilitator Promosi

Pelaksana Fasilitator Promosi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menghimpun data pelaku usaha untuk kegiatan pameran atau promosi;
- b. Mencatat data informasi, brosur dari penyelenggara promosi *expo*;

- c. Mengumpulkan bahan materi pameran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan kegiatan pameran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. Menyiapkan laporan dan evaluasi pelaksanaan promosi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

V. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja Bidang Perindustrian;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- c. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standar dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;
- d. Penyiapan perumusan, petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta

penerapan standar dan pengawasan mutu industri logam, mesin, elektronik dan aneka;

- e. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perindustrian; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

V1. Kepala Bidang

Kepala Bidang Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Subbag di lingkup Bagian Industri secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Subbag di lingkup Bagian Industri secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan bagian Industri;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bagian Bidang Industri agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bagian dan Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;

- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

V.1 Pelaksana Pemeriksa Industri

Pelaksana Pemeriksa Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Membuat kerangka Acuan Kerja Pemeriksaan Industri sesuai dengan Kondisi Peraturan dan Kebijakan Lingkungan Kabupaten tentang industri secara umum dan indsutri kerajinan umum secara khusus;
- b. Membuat Standar Operasional Prosedur dalam pemeriksaan industri;
- c. Mencatat informasi dan data industri dalam rangka merumuskan kebijakan dalam pemeriksaan industri;
- d. Mengolah data dan informasi untuk digunakan dalam pemeriksaan industri;
- e. Memeriksa Hak dan Kewajiban Kelengkapan Pelaku Industri sebagai langkah menentukan kebijakan dan bantuan serta fasilitasi kegiatan pengembangan industri dimaksud;
- f. Melayani pelaku IKM dalam kebutuhan akan fasilitasi pembinaan dan penyuluhan dalam pemeriksaan industri seksi industri kerajinan umum;
- g. Membuat agenda dan menyiapkan bahan rapat koordinasi;
- h. Mengetik bahan serta materi pendukung kegiatan, mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas kegiatan;
- i. Mendistribusikan berkas dan dokumen semua tugas yang telah diproses serta melaporkan semua tugas kepada atasan langsung yaitu kepala seksi indsutri kerajinan umum ;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Perdagangan dan Pasar

Bidang Perdagangan dan Pasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan rencana program, petunjuk teknis, pelaksanaan program, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan pasar. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang perdagangan dan pasar;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan data, pengendalian harga sembilan bahan pokok, bahan strategis dan tata niaga perdagangan, pemberian rekomendasi izin usaha dan Surat Keterangan Asal (SKA), serta mengolah data eksportir dan importir, komoditi ekspor dan impor usaha perdagangan;
- c. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian perlindungan konsumen, menyebarluaskan informasi hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, pengelolaan dan pengendalian sarana kemetrolgian;
- d. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyiapan data pedagang dan pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemungutan retribusi sewa pasar, pengendalian harga dan operasi pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.1 Kepala Bidang

Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Merencanakan Program kegiatan di Bidang Perdagangan dan Pasar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya proses kegiatan Bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh Kasi di lingkup Bidang Perdagangan dan Pasar secara berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- c. Menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Perdagangan dan Pasar;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bagian masing-masing agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar memahami tugasnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir bawahan;
- h. Mengendalikan kegiatan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka koordinasi di Bidang Perdagangan dan Pasar agar berjalan dengan lancar;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan lingkup Bidang Perdagangan dan Pasar;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VI.2 Pelaksana Pengelola Fasilitas dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Import

Pelaksana Pengelola Fasilitas dan Mediasi Pembangunan Usaha Perdagangan Ekspor-Import berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan usaha perdagangan ekspor;
- b. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan usaha perdagangan impor;
- c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi di bidang usaha perdagangan ekspor – impor;
- d. Mengolah data atau bahan untuk bahan koordinasi dan penyusunan laporan di bidang usaha perdagangan ekspor-impor;
- e. Menyusun laporan hasil koordinasi, fasilitasi dan mediasi di bidang perdagangan ekspor-impor;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi di bidang usaha perdagangan ekspor-impor;
- g. Mendokumentasikan dan mengarsipkan berkas kegiatan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

VII.1 Perencana Ahli Pertama

Perencana Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;
- b. Menyiapkan bahan program kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan;
- c. Memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan lingkup Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dengan cara mengidentifikasi

hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana program yang akan datang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.2 Pranata Komputer Ahli Pertama

Pranata Komputer Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Mengelola katalog layanan teknologi informasi;
- b. Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi;
- c. Menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data;
- d. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi;
- e. Melakukan perancangan layanan akses data;
- f. Melakukan *backup* atau pemulihan data;
- g. Mengelola pengguna dan hak akses data;
- h. Menyiapkan peralatan *video conference (streaming)*, *monitoring* peralatan berupa audio, video, dan perangkat jaringan, serta mengatur *layout*;
- i. Melakukan instalasi, *upgrade*, dan konfigurasi sistem operasi; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.3 Pengawas Koperasi Ahli Muda

Pengawas Koperasi Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana kegiatan Kelembagaan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar;

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada Seksi Kelembagaan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Menyiapkan bahan program kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan arahan pimpinan;
- e. Melaksanakan kegiatan pada secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
- f. Memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan bawahan lingkup secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- g. Membina dan memotivasi bawahan secara berkala dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
- h. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka proses pendirian, penggabungan dan pembubaran koperasi;
- i. Menyiapkan bahan fasilitasi advokasi koperasi;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana program yang akan datang; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.4 Analis Kebijakan Ahli Muda

Analisis Kebijakan Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan riset dan analisis kebijakan;
- b. Membuat rekomendasi kebijakan;
- c. Melakukan komunikasi, koordinasi advokat, konsultasi dan negosiasi kebijakan;
- d. Melakukan publikasi hasil kebijakan;

- e. Melakukan kegiatan pengembangan kegiatan;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sehubungan tugas kedinasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.5 Pengawas Perdagangan Ahli Muda

Pengawas Perdagangan Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menerima, mengklasifikasi dan menyusun surat permintaan rekomendasi di Bidang Perdagangan;
- b. Menyampaikan surat permintaan rekomendasi di bidang perdagangan kepada atasan ;
- c. Mempersiapkan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pemberian rekomendasi di bidang perdagangan;
- d. Melakukan pemeriksaan pemenuhan dalam menyusun laporan hasil kegiatan yang dilakukan dalam rangka melengkapi pemberian rekomendasi di bidang perdagangan untuk disampaikan kepada atasan;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi rekomendasi yang telah dan akan diberikan di bidang perdagangan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.6 Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda

Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Seksi Perlindungan Konsumen;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan tentang perlindungan konsumen yang meliputi barang dalam keadaan

terbungkus, ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen;

- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Metrologi Legal serta mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- d. Melakukan pengelolaan dan pengendalian standar ukuran, cap tanda tera, peneraan dan peneraan ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya serta sarana kemetrologian lainnya, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana uu metrologi legal dan uu perlindungan konsumen;
- e. Melakukan pengendalian harga dan operasi pasar;
- f. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan, peredaran dan perdagangan bahan berbahaya (B2);
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.7 Penera Ahli Pertama

Penera Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi UTTP yang akan di tera/tera ulang;
- b. Melakukan pemeriksaan fisik UTTP yang akan di tera/tera ulang;
- c. Melakukan pengukuran UTTP (Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya);
- d. Melakukan pembubuhan Tanda Tera/Tera Ulang pada UTTP yang telah di tera/tera ulang;
- e. Melaporkan tugas kepada atasan;

- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VII.8 Penguji Mutu Barang Ahli Pertama

Penguji Mutu Barang Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melaksanakan interpretasi hasil kalibrasi atau hasil uji;
- b. Melakukan Pengujian atau Kalibrasi dengan klasifikasi tingkat kesulitan IV;
- c. Membuat konsep dan mengolah data hasil pengujian atau kalibrasi tingkat kesulitan IV;
- d. Melakukan verifikasi *software* pengolahan data hasil pengujian atau kalibrasi;
- e. Membuat program kalibrasi ulang alat standar atau alat uji;
- f. Melakukan validasi metoda pengujian atau kalibrasi dengan cara menentukan *repeatability*;
- g. Melakukan tindakan perbaikan dan verifikasi hasil penilaian kemampuan teknis dibidang manajemen;
- h. Menindak lanjuti hasil kaji ulang dokumen sistem mutu panduan/prosedur;
- i. Membuat laporan kaji ulang manajemen, Menindak lanjuti hasil kaji ulang manajemen;
- j. Melakukan pengolahan data hasil cek antara kalibrasi; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

VIII.1 Penata Layanan Operasional

Penata Layanan Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengawas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional;

- b. Menyusun rencana layanan operasional;
- c. Menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional;
- d. Melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional;
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.2 Operator Layanan Operasional

Operator Layanan Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengawas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur;
- b. Mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar/buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian;
- c. Mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait;
- d. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur;
- e. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
- f. Mengecek kondisi sarana dan prasarana di lingkungan kantor;
- g. Memelihara sarana dan prasarana;
- h. Memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur;
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.3 Pengadministrasi Perkantoran

Pengadministrasi Perkantoran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pengawas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi;

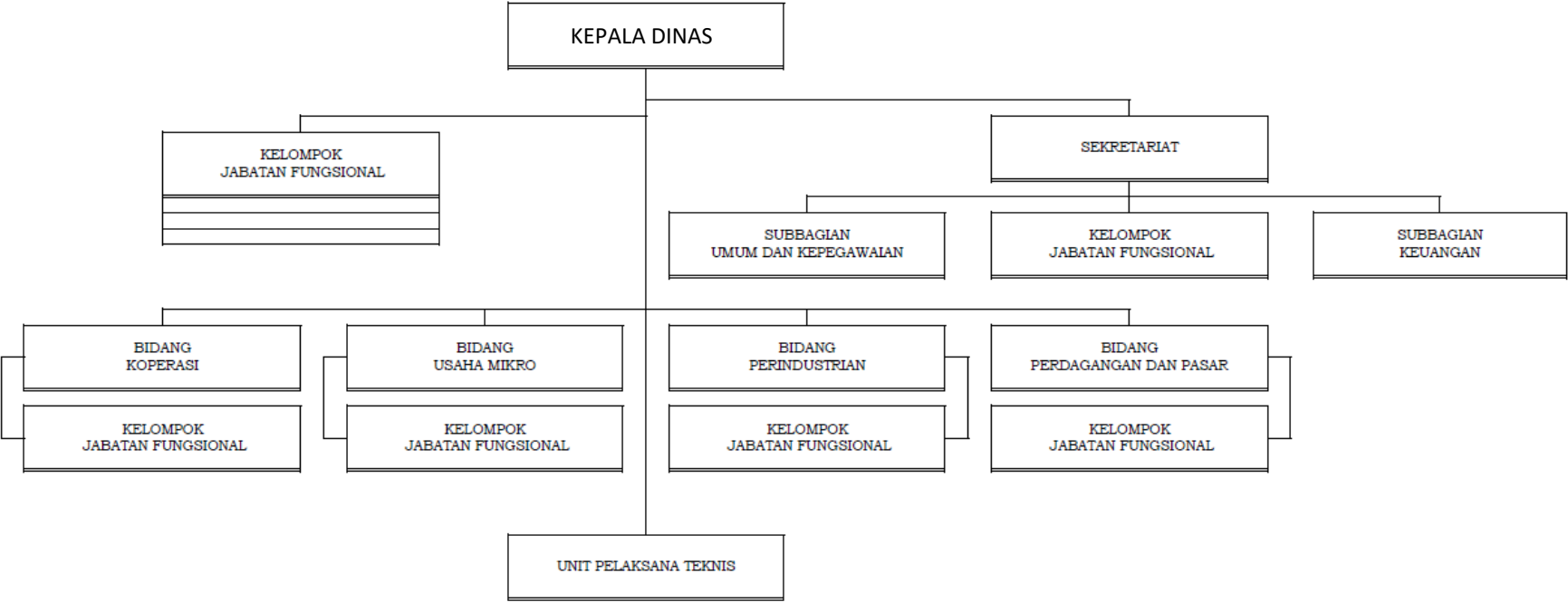
- b. Memilah dokumen sesuai dengan jenisnya;
- c. Mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya;
- d. Mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya;
- e. Menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur;
- f. Melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

VIII.4 Pengawas Perdagangan Ahli Pertama

Pengawas Perdagangan Ahli Pertama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan uraian tugas yaitu:

- a. Menerima, mengklasifikasi dan menyusun surat permintaan rekomendasi di Bidang Perdagangan dan Pasar;
- b. Menyampaikan surat permintaan rekomendasi di bidang perdagangan kepada atasan;
- c. Mempersiapkan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pemberian rekomendasi di Bidang Perdagangan dan Pasar;
- d. Melakukan pemeriksaan pemenuhan, menyusun laporan hasil kegiatan yang dilakukan dalam rangka melengkapi pemberian rekomendasi di Bidang Perdagangan dan Pasar untuk disampaikan kepada atasan;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi rekomendasi yang telah dan akan diberikan di Bidang Perdagangan dan Pasar; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



C. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dihadapkan pada berbagai aspek strategis yang memengaruhi pencapaian kinerja organisasi. Aspek strategis tersebut mencakup kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program, ketercapaian sasaran kinerja, serta kualitas pengelolaan kinerja perangkat daerah.

1) Bidang Koperasi

Data perkembangan koperasi tahun 2017–2025 menunjukkan adanya perubahan kondisi kelembagaan dari tahun ke tahun sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.3. Jumlah koperasi aktif tercatat mengalami peningkatan yang relatif konsisten dari 133 unit pada 2017 hingga mencapai 185 unit pada 2024, sementara jumlah koperasi tidak aktif cenderung menurun dan stabil yaitu 115 unit selama beberapa tahun. Namun, pada tahun 2025 terjadi perubahan yang cukup signifikan, ditandai dengan penurunan koperasi aktif menjadi 118 unit serta meningkatnya koperasi tidak aktif menjadi 189 unit.

**Tabel 1.1 Data Perkembangan Koperasi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017-2025**

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025*
1	Koperasi Aktif	133	145	149	151	159	160	170	185	118
2	Koperasi tidak aktif	236	238	119	117	115	115	115	115	189
Jumlah		368	369	383	268	274	275	285	300	307

Sumber : Dinas Koperasi , Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

**) Angka Sementara s.d Bulan Oktober 2025*

2) Bidang UKM

Sebagai salah satu sektor penggerak utama perekonomian daerah, UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mengacu pada tabel 2.7, terlihat bahwa jumlah UMKM mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020–2025. Peningkatan ini turut diikuti oleh bertambahnya daya serap tenaga kerja dari 10.268 orang pada tahun 2020 menjadi 18.460 orang pada tahun 2025.

**Tabel 1.2 Jumlah UMKM Per Bidang Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2025**

Uraian	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Bidang Pertanian	1.658	1.674	1.674	1.686	1.686	1.900
Bidang Perdagangan	5.001	5.093	5.213	5.286	5.408	7.608
Bidang Industri	1.420	1.471	1.521	1.521	1.568	2.051
Bidang Aneka Usaha	231	260	290	290	321	545
Jumlah UMKM	8.310	8.498	8.698	8.783	8.983	12.104
Daya Serap Tenaga Kerja	10.268	10.501	10.806	10.896	11.195	18.460

Sumber : Dinas Koperasi , Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

**) Angka Sementara s.d Bulan Oktober 2025*

3) Bidang Perindustrian

Perkembangan Industri Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 2020–2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari jumlah unit usaha, tenaga kerja, maupun nilai produksinya. Jumlah unit usaha naik dari 1.420 menjadi 2.232, tenaga kerja dari 3.564 menjadi 5.256, dan nilai produksi dari Rp196.715.000 menjadi Rp319.950.000. Sementara itu, pergerakan Industri Menengah masih belum optimal dengan jumlah unit usaha, tenaga kerja, dan nilai produksi yang tetap sama, masing-masing 6 unit, 564 orang, dan Rp335.431.000, sehingga perlu intervensi kebijakan untuk mendorong pertumbuhannya.

**Tabel 1.3 Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2025**

Tahun	INDUSTRI KECIL			INDUSTRI MENENGAH		
	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (jutaan Rp)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (jutaan Rp)
2020	1.420	3.564	196.715	6	564	335.431
2021	1.495	3.770	196.715	6	564	335.431
2022	1.725	3.805	226.297	6	564	335.431
2023	1.812	4.230	255.326	6	564	335.431
2024	2.051	4.788	290.368	6	564	335.431
2025*	2.232	5.256	319.950	6	564	335.431

Sumber : Dinas Koperasi , Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

**) Angka Sementara s.d Bulan September 2025*

4) Bidang Perdagangan dan Pasar

Pada tahun 2025, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 78 pasar yang tersebar di 13 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 18 pasar dalam kondisi baik, 24 pasar sedang, dan 36 pasar kurang. Mayoritas pasar beroperasi secara harian yaitu 61 unit, sementara pasar mingguan hanya 17 unit. Dari sisi kepemilikan, sebagian besar pasar dikelola oleh masyarakat yaitu 53 unit, sedangkan pemda memiliki 12 unit dan desa memiliki 13 unit pasar.

**Tabel 1.4 Keadaan Pasar
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025***

No	Kecamatan	Jumlah pasar (Unit)	Kondisi (Unit)			Jenis Pasar (Unit)		Kepemilikan (Unit)		
			Baik	Sedang	Kurang	Mingguan	Harian	Masy.	Pemda	Desa
1	Tungkal Ilir	9	5	2	2		9	6	3	
2	Bram Itam	6		4	2	6		5	1	
3	Betara	7	2	2	3		7			7
4	Merlung	5	1	3	1	5			2	3
5	Senyerang	6	1	2	3	6				6
6	Tungkal Ulu	3		3		3			1	2
7	Batang Asam	6	1		5	6				6
8	Muara Papalik	6		3	3	6				6
9	Tebing Tinggi	7		3	4	6	1	1	1	5
10	Seberang Kota	5	1	2	2	5			2	3
11	Renah Mendaluh	6	2		4	6				6
12	Pengabuan	7			7	7			3	4
13	Kuala Betara	5	5			5				5
Jumlah		78	18	24	36	61	17	12	13	53

Sumber : Dinas Koperasi , Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

**) Angka Sementara s.d Bulan Oktober 2025*

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih menghadapi sejumlah permasalahan utama yang bersifat strategis dan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Permasalahan tersebut tercermin dalam dinamika penyelenggaraan urusan koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan sebagaimana diidentifikasi dalam dokumen perencanaan tahunan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masih menghadapi sejumlah permasalahan utama yang bersifat strategis dan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Internal Organisasi

- a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya pada bidang tugas yang membutuhkan keahlian teknis seperti pembinaan dan penyuluhan koperasi, pendampingan UMKM, serta pembinaan industri kecil.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pelayanan kepada pelaku usaha akibat keterbatasan kapasitas aparatur.
- c. Pengelolaan data dan informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dan konsisten, sehingga memengaruhi kualitas perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja organisasi.

2. Bidang Koperasi dan UMKM

- a. Masih tingginya jumlah koperasi yang tidak aktif dan lemahnya keberlanjutan usaha koperasi.
- b. Belum optimalnya pengawasan internal koperasi.
- c. Keterbatasan akses permodalan bagi UMKM, khususnya pelaku usaha pemula.
- d. Rendahnya literasi keuangan dan manajemen usaha, serta keterbatasan penguasaan teknologi dan digitalisasi usaha yang berdampak pada produktivitas dan daya saing UMKM.

3. Urusan Perindustrian

- a. Rendahnya kreativitas dan inovasi produk industri kecil dan mikro.
- b. Keterbatasan infrastruktur pendukung serta belum terpetakannya kawasan atau sentra industri secara memadai.

4. Urusan Perdagangan

- a. Keterbatasan revitalisasi dan penguatan pasar rakyat.

- b. Belum optimalnya penerapan tertib ukur dan perlindungan konsumen.
- c. Distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang belum sepenuhnya stabil.

Berbagai permasalahan utama tersebut merupakan isu strategis yang perlu ditangani secara terencana dan berkelanjutan karena berpengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran dan kinerja organisasi. Permasalahan ini menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan, penajaman strategi pelaksanaan program, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penyusunan perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi Amanah kepada Pimpinan SKPD selaku Penerima Amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini, maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai Pemberi Amanah dan Pimpinan SKPD sebagai Penerima Amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidaklah dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja outcome/hasil yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan sebelumnya. Adapun tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah	1. Jumlah koperasi yang aktif 2. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	196 Koperasi 200 UMKM
2.	Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	1. Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah 2. Jumlah sarana pemasaran yang layak dan representatif 3. Peningkatan ekspor non migas 4. Persentase produk yang tepat ukur.	7 % 5 unit 5 % 45,49 %
3.	Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan menengah	1. Jumlah sentra industri 2. Jumlah usaha industri 3. Jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan	1 sentra 40 IKM 300 izin
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	87,70 % 72,00 %

Tabel 2.2
Program dan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

	Program	Anggaran		Ket
I.	Program Sasaran Strategis :			
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	19.300.000,-	APBD
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	82.634.000,-	APBD
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	17.600.000,-	APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	134.599.000,-	APBD
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	168.744.800,-	APBD
6.	Program Pengembangan UMKM	Rp.	23.444.800,-	APBD
7.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	789.568.540,-	APBD
8.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	954.999.600,-	APBD
9.	Program Pengembangan Ekspor	Rp.	400.000.000,-	APBD
10.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	104.900.000,-	APBD
11.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	515.255.500,-	APBD
12.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	38.973.200,-	APBD
	Jumlah Anggaran Program Sasaran Strategis	Rp.	3.250.019.440,-	APBD
II	Program Pendukung Sasaran Strategis :			
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.516.806.487,-	APBD
	Jumlah Anggaran Program Pendukung	Rp.	4.516.806.487,-	APBD
	Jumlah Anggaran APBD TA. 2025 (I + II)	Rp.	7.766.825.927,-	
	Jumlah Anggaran APBD+APBN TA. 2025	Rp.	7.766.825.927,-	

Untuk menunjang pelaksanaan program tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program dan Sub Kegiatan

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.516.806.487
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.520.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.200.395.487
3	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	263.760.000
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	43.500.000
5	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.737.000
6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.907.000
7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.415.000
8	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	16.821.000
9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.450.000
10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.526.000
11	Sub Kegiatan Jasa Surat Menyurat	1.750.000
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.000.000
13	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.695.000
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	311.510.000
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.120.000
16	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.700.000
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	19.300.000
17	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor	19.300.000

	Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Kewilayahan Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	82.634.000
18	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	24.708.800
19	Sub Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	57.925.200
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	17.600.000
20	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	17.600.000
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	134.599.000
21	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	134.599.000
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	168.744.800
22	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	17.298.800
23	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	93.450.000
24	Sub Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	20.000.000
25	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	20.216.000
26	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	17.780.000
	Program Pengembangan UMKM	23.444.800
26	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	23.444.800
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	789.568.540
28	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	226.750.000
29	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	562.818.540
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	954.999.600
30	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	424.999.800

31	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	529.999.800
	Program Pengembangan Ekspor	400.000.000
32	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	400.00.000
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	104.900.000
33	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	83.100.000
34	Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	21.800.000
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	515.255.500
35	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	94.332.500
36	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	16.808.000
37	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	389.715.000
38	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	14.400.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	38.973.200
39	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	21.853.200
40	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	17.120.000
JUMLAH (13 Program, 40 Sub Kegiatan)		7.766.825.927

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM, aktifitas perdagangan serta terwujudnya industry yang tangguh dan mandiri	1. Meningkatnya Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Koperasi yang aktif	Jumlah Koperasi Aktif tahun (n) – Jumlah Koperasi Aktif tahun (n-1)	Bidang Koperasi Diskopperindag	Data Keragaan Koperasi
			Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausahax 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	Bidang Usaha Mikro Diskopperindag	Data Base Bidang Usaha Mikro
		2. Meningkatnya Daya Saing Unggulan Daerah	Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah	Jumlah volume pemasaran produk unggulan daerah tahun (n) – Jumlah volume pemasaran produk unggulan daerah tahun (n-1)x 100% Jumlah volume pemasaran produk unggulan daerah tahun (n-1)	Bidang Perdagangan Diskopperindag	Data Base Bidang Perdagangan
			Jumlah Sarana Pemasaran yang layak dan representatif	Jumlah pasar yang layak dan berfungsi tahun (n) – Jumlah pasar yang layak dan berfungsi tahun (n-1)	Bidang Perdagangan Diskopperindag	Data Base Bidang Perdagangan
			Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas	Jumlah nilai ekspor tahun (n) – Jumlah ekspor tahun (n-1)x 100% Jumlah nilai ekspor tahun (n-1)	Bidang Perdagangan Diskopperindag	Data Base Bidang Perdagangan
			Persentase produk yang tepat ukur	Jumlah produk yang tepat ukur tahun (n) – Jumlah produk yang tepat ukur tahun (n-1)x 100% Jumlah produk yang tepat ukur tahun (n-1)	Bidang Perdagangan Diskopperindag	Data Base Bidang Perdagangan
		3. Meningkatnya kualitas Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Sentra Industri	Jumlah Sentra Industri tahun (n) – Jumlah Sentra Industri tahun (n-1)	Bidang Perindustrian Diskopperindag	Data Base Bidang Perindustrian
			Jumlah Usaha Industri	Jumlah Usaha Industri tahun (n) – Jumlah Usaha Industri tahun (n-1)	Bidang Perindustrian Diskopperindag	Data Base Bidang Perindustrian
			Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan	Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan tahun (n) – Jumlah Usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan tahun (n-1)	Bidang Perindustrian Diskopperindag	Data Base Bidang Perindustrian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dimaksudkan untuk menghimpun dan melaporkan capaian kinerja serta memberikan gambaran tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian target dan realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Laporan Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah	1. Jumlah koperasi yang aktif 2. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	196 Koperasi 200 UMKM	103 Koperasi 200 UMKM	53% 100%
2.	Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	3. Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah 4. Jumlah sarana pemasaran yang layak dan representatif 5. Peningkatan ekspor non migas	7 % 5 unit 5 %	6,8% 5 unit 4,41%	97% 100% 88,25%

		6. Persentase produk yang tepat ukur	45,49 %	32,45%	71,33%
3.	Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan menengah	7. Jumlah sentra industri	1 sentra	1 sentra	100%
		8. Jumlah usaha industri	40 IKM	40 IKM	100%
		9. Jumlah usaha yang Memiliki izin industri dan perdagangan	300 izin	537 izin	179%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	10. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,70 %	82,37%	94%
		11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	72,00 %	78,81 %	109%

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 menunjukkan variasi tingkat keberhasilan pada masing-masing sasaran strategis. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja, terdapat indikator yang telah mencapai dan melampaui target, serta beberapa indikator yang belum mencapai target, yaitu:

- a. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada sasaran ini terdapat dua indikator kinerja:

- 1) Indikator Jumlah Koperasi yang Aktif ditargetkan sebanyak 196 koperasi, namun realisasi yang dicapai hanya 103 koperasi atau 53%. Dengan demikian, indikator ini belum mencapai target. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan pembinaan, pengawasan, serta penataan kelembagaan koperasi agar koperasi yang ada dapat beroperasi secara aktif dan berkelanjutan.

- 2) Indikator Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha ditargetkan sebanyak 200 UMKM dan terealisasi 200 UMKM atau 100%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini telah mencapai target, mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro.
- b. Sasaran Strategis: Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
- Pada sasaran ini terdapat empat indikator kinerja:
- 1) Indikator Peningkatan Persentase Volume Pemasaran Produk Unggulan Daerah memiliki target 7%, dengan realisasi 6,8% atau 97%, sehingga melampaui target. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas promosi dan pemasaran produk unggulan daerah.
 - 2) Indikator Jumlah Sarana Pemasaran yang Layak dan Representatif ditargetkan 5 unit dan terealisasi 5 unit atau 100%, sehingga mencapai target sesuai perencanaan.
 - 3) Indikator Peningkatan Ekspor Non Migas ditargetkan 5%, dengan realisasi 4,41% atau 88,25%, sehingga belum mencapai target. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan ekspor, namun masih terdapat kendala seperti fluktuasi permintaan pasar dan keterbatasan akses ekspor.
 - 4) Indikator Persentase Produk yang Tepat Ukur ditargetkan 45,49%, dengan realisasi 32,45% atau 71,33%, sehingga belum mencapai target. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pengawasan metrologi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pengukuran.
- c. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah
- Seluruh indikator pada sasaran ini menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Pada sasaran ini terdapat tiga indikator kinerja:

- 1) Indikator Jumlah Sentra Industri ditargetkan 1 sentra dan terealisasi 1 sentra atau 100%, sehingga mencapai target.
- 2) Indikator Jumlah Usaha Industri ditargetkan 40 IKM dan terealisasi 40 IKM atau 100%, sehingga mencapai target.
- 3) Indikator Jumlah Usaha yang Memiliki Izin Industri dan Perdagangan ditargetkan 300 izin, namun realisasi mencapai 537 izin atau 179%, sehingga melampaui target. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha dan kemudahan layanan perizinan.

d. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah

Pada sasaran ini terdapat dua indikator kinerja:

- 1) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan 87,70% dan terealisasi 82,37% atau 94%, yang mencerminkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) ditargetkan 72,00%, dengan realisasi 78,81% atau 109%, sehingga melampaui target. Capaian ini menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja terhadap Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 terhadap tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas / Jumlah Koperasi yang aktif	159 Koperasi	166 Koperasi	174 Koperasi	184 Koperasi	196 Koperasi	160 Koperasi	165 Koperasi	165 Koperasi	185 Koperasi	103 Koperasi
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	180 UMKM	200 UMKM	215 UMKM	200 UMKM	200 UMKM
2.	Meningkatnya Daya Saing Unggulan Daerah / Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Peningkatan Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan / Peningkatan persentase produk unggulan daerah	7%	7%	7%	7%	7%	2,3%	7%	7%	7,06%	6,8%
		Jumlah Pasar yang layak dan berfungsi / Jumlah sarana pemasaran yang layak dan presentative	2 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 unit	2 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 unit
		Peningkatan Ekspor Non Migas	5%	5%	5%	5%	4,41%	2,59%	4,3%	4,3%	4,8%	4,41%

		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku / Persentase produk yang tepat ukur	10,83%	32,49%	36,82%	41,16%	45,49%	10,83%	18%	30,42%	40,60%	32,45%
3.	Meningkatnya Industri, perdagangan dan jasa di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata / Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan Jumlah sentra industri / Jumlah Sentra Industri	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra
		Jumlah Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah / Jumlah Usaha Industri	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	50 IKM	230 IKM	151 IKM	175 IKM	40 IKM
		Jumlah perusahaan yang memiliki izin industri dan perdagangan / Jumlah Usaha yang memiliki izin Industri dan Perdagangan	300 Izin	300 Izin	300 Izin	300 Izin	300 Izin	77 Izin	341 Izin	1.457 Izin	1.861 Izin	537 Izin

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 terhadap periode tahun 2021–2024 menunjukkan dinamika capaian kinerja yang bervariasi pada masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja utama.

Pada sasaran meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah, indikator jumlah koperasi yang aktif menunjukkan tren peningkatan realisasi pada Tahun 2021–2024, yaitu dari 160 koperasi (2021) menjadi 185 koperasi (2024). Namun pada tahun 2025, realisasi mengalami penurunan signifikan menjadi 103 koperasi, jauh di bawah target 196 koperasi. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan keberlanjutan kelembagaan koperasi yang memerlukan penguatan pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, indikator jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan konsisten, dengan realisasi 200 UMKM pada tahun 2025, sama dengan target dan sejalan dengan capaian tahun 2022 dan 2024.

Pada sasaran meningkatnya daya saing produk unggulan daerah, indikator peningkatan persentase produk unggulan daerah menunjukkan tren peningkatan positif, dari 2,3% pada tahun 2021 menjadi 6,8% pada tahun 2025, yang berarti melampaui target tahunan sebesar 7%. Indikator jumlah sarana pemasaran yang layak dan representatif telah mencapai target secara konsisten sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 dengan realisasi 5 unit setiap tahun. Namun demikian, indikator peningkatan ekspor non migas meskipun menunjukkan fluktuasi dan peningkatan dibanding tahun 2021 (2,59%), pada tahun 2025 hanya mencapai 4,41%, sehingga belum memenuhi target 5%. Selain itu, indikator persentase produk yang tepat ukur menunjukkan peningkatan bertahap dari tahun 2021 hingga 2024, namun pada tahun 2025 realisasi menurun menjadi 32,45%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2024 (40,60%) dan belum mencapai target 45,49%.

Pada sasaran meningkatnya kualitas industri kecil dan menengah, indikator jumlah sentra industri menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten, dengan realisasi 1 sentra setiap tahun sejak 2021 hingga 2025 sesuai dengan target. Indikator jumlah usaha industri mengalami fluktuasi yang cukup tinggi pada tahun 2021–2024, namun pada tahun 2025 kembali sesuai target dengan realisasi 40 IKM. Sementara itu, indikator jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun 2021 (77 izin), dengan realisasi 537 izin pada tahun 2025, yang berarti melampaui target tahunan sebesar 300 izin, meskipun lebih rendah dibanding lonjakan capaian pada tahun 2023 dan 2024.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir Jangka Menengah (tahun 2026) yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan akhir target Jangka Menengah (Tahun 2026)

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD	Realisasi				2025			Target Akhir RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Jumlah koperasi yang aktif	160 Koperasi	160 Koperasi	165 Koperasi	165 Koperasi	185 Koperasi	196 Koperasi	103 Koperasi	53%	1090 Koperasi
2	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	180 UMKM	180 UMKM	200 UMKM	215 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	100%	1200 UMKM
3	Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah	2,3%	2,3%	7%	7%	7,06%	7%	6,8%	97%	42%
4	Jumlah sarana pemasaran yang layak dan refresentatif	2 Unit	2 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	30 Unit
5	Peningkatan ekspor non migas	2,59%	2,59%	4,30%	4,30%	4,80%	5,00%	4,41%	88,25%	30%
6	Persentase produk yang tepat ukur	10,83%	10,83%	18%	30,42%	40,60%	45,49%	32,45%	71,33%	216,61%
7	Jumlah sentra industry	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	1 sentra	100%	6 sentra
8	Jumlah usaha industry	50 IKM	50 IKM	230 IKM	151 IKM	175 IKM	40 IKM	40 IKM	100%	240 IKM
9	Jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan	77 Izin	77 Izin	341 Izin	1457 Izin	1861 Izin	300 Izin	537 Izin	179%	1800 Izin
Rata-rata Capaian Kinerja									99,35%	

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2025 terhadap target akhir jangka menengah tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis menunjukkan capaian kinerja yang beragam pada masing-masing indikator kinerja.

Pada indikator jumlah koperasi yang aktif, realisasi tahun 2025 sebesar 103 koperasi atau 53% dari target tahunan masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 1.090 koperasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya penguatan pembinaan, penataan, dan reaktivasi koperasi agar target jangka menengah dapat dicapai secara bertahap.

Indikator jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha menunjukkan kinerja yang konsisten, dengan realisasi 200 UMKM pada tahun 2025 atau 100% dari target tahunan. Capaian ini memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target jangka menengah sebesar 1.200 UMKM hingga akhir periode RPJMD.

Pada indikator peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah, realisasi tahun 2025 mencapai 6,8% atau 97% dari target tahunan, menunjukkan kinerja yang melampaui target dan sejalan dengan pencapaian target jangka menengah sebesar 42%. Demikian pula indikator jumlah sarana pemasaran yang layak dan representatif telah mencapai target tahunan secara konsisten dengan realisasi 5 unit, sebagai bagian dari pemenuhan target jangka menengah 30 unit.

Sementara itu, indikator peningkatan ekspor non migas pada tahun 2025 terealisasi sebesar 4,41% atau 88,25% dari target tahunan 5%, sehingga belum sepenuhnya mencapai target. Meskipun demikian, capaian ini tetap memberikan kontribusi terhadap pencapaian target akhir RPJMD sebesar 30% secara akumulatif. Indikator persentase produk yang tepat ukur juga belum mencapai target tahunan, dengan realisasi 32,45% atau 71,33% dari target 45,49%, sehingga memerlukan peningkatan intensitas pengawasan metrologi untuk mengejar target jangka menengah sebesar 216,61%.

Pada sasaran industri, indikator jumlah sentra industri telah mencapai target tahunan secara konsisten dengan realisasi 1 sentra, sebagai bagian dari upaya pencapaian target akhir 6 sentra. Indikator jumlah usaha industri pada tahun 2025 telah mencapai target tahunan sebesar 40 IKM, meskipun masih memerlukan penguatan untuk memenuhi target jangka menengah 240 IKM. Selanjutnya, indikator jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan menunjukkan

capaian sangat baik dengan realisasi 537 izin atau 179% dari target tahunan, yang secara signifikan berkontribusi terhadap pencapaian target akhir RPJMD sebesar 1.800 izin.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja tahun 2025 mencapai 99,35%, yang menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah secara umum sudah cukup optimal. Namun demikian, beberapa indikator masih memerlukan upaya percepatan dan penguatan program agar target jangka menengah tahun 2026 dapat dicapai secara optimal.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam RPJMN 2025–2029 untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan. Arah kebijakan tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mengamanatkan bahwa KDMP harus memiliki legalitas kelembagaan yang lengkap, terintegrasi dengan sistem keuangan formal, serta terdata dan terpantau melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES) sebagai dasar pembinaan, pengawasan, dan pengembangan usaha koperasi.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berkala melakukan pemantauan dan pendataan capaian kelengkapan administrasi KDMP sebagai indikator awal kesiapan koperasi dalam pengembangan usaha. Adapun hasil pemantauan dan pendataan dimaksud disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Progres Kelengkapan Administrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

NO.	KECAMATAN	KEL/DESA	Akta Notaris	Nik Koperasi	Rekening Bank Koperasi	NPWP	NIB	PROGRES (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	TUNGKAL ILIR	10	10	10	0	10	6	72%
2	BRAM ITAM	10	10	10	4	10	5	78%
3	SEBERANG KOTA	8	8	8	2	8	4	75%
4	BETARA	12	12	12	2	12	9	78%
5	KUALA BETARA	10	10	10	4	10	10	88%
6	PENGABUAN	13	13	13	5	13	4	74%
7	SENYERANG	10	10	10	0	10	7	74%
8	MERLUNG	10	10	10	4	10	5	78%
9	TEBING TINGGI	10	10	10	9	10	7	92%
10	TUNGKAL ULU	10	10	10	7	10	7	88%
11	MUARA PAPALIK	10	10	10	3	10	4	68%
12	BATANG ASAM	11	11	11	6	11	5	80%
13	RENAH MENDALUH	10	10	10	3	10	2	66%
JUMLAH		134	134	134	49	134	75	78%

Berdasarkan tabel tersebut, dari total 134 KDMP, seluruh koperasi telah 100 persen memenuhi legalitas dasar, meliputi kepemilikan akta notaris, Nomor Induk Koperasi (NIK), NPWP, dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Capaian ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, KDMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memenuhi standar minimal nasional sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan nasional dan Permenkop Nomor 2 Tahun 2025 sebagai prasyarat pengembangan usaha koperasi.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan standar nasional koperasi yang siap menjalankan fungsi usaha dan mengakses pembiayaan, masih terdapat tantangan pada aspek kepemilikan rekening bank koperasi. Hingga periode pelaporan, baru 49 koperasi (sekitar 37 persen) yang telah memiliki rekening bank, sehingga secara keseluruhan tingkat progres kelengkapan administrasi KDMP mencapai 78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian legalitas telah baik, masih diperlukan percepatan penguatan aspek operasional dan keuangan serta optimalisasi pemutakhiran data melalui SIMKOPDES agar KDMP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berfungsi secara optimal sebagai penggerak ekonomi desa dan kelurahan sesuai dengan standar nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja tahun 2025, capaian indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan adanya indikator yang mencapai dan melampaui target, serta indikator yang belum mencapai target. Kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan, serta peningkatan dan penurunan kinerja yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan.

a. Hambatan

Pada indikator jumlah koperasi yang aktif, hambatan utama berasal dari masih banyaknya koperasi yang tidak aktif secara operasional, keterbatasan kapasitas pengelola koperasi, serta hasil penataan dan validasi data koperasi yang lebih akurat sehingga berdampak pada penurunan jumlah koperasi aktif secara administratif. Selanjutnya, pada indikator peningkatan ekspor non migas, capaian belum optimal dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan pasar, keterbatasan pelaku usaha yang berorientasi ekspor, serta masih terbatasnya daya saing dan kontinuitas produk unggulan daerah. Adapun pada indikator persentase produk yang tepat ukur, hambatan disebabkan oleh keterbatasan sarana dan sumber daya pengawasan metrologi legal, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban tera dan tera ulang alat ukur.

b. Solusi

Sebagai tindak lanjut atas hambatan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dan terus melakukan berbagai upaya perbaikan. Pada urusan koperasi, dilakukan penguatan pembinaan dan pengawasan koperasi melalui pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus, serta penertiban administrasi koperasi secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan ekspor non migas, dilaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk unggulan daerah, pendampingan pelaku usaha berorientasi ekspor, serta penguatan kemitraan dengan instansi dan pihak terkait. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan persentase produk yang tepat ukur, dilakukan intensifikasi kegiatan tera dan tera ulang, sosialisasi metrologi legal kepada pelaku usaha, serta peningkatan

koordinasi dengan instansi teknis terkait guna memperluas cakupan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai optimalisasi pemanfaatan anggaran melalui perbandingan antara pagu dan realisasi belanja pada program dan kegiatan penunjang indikator kinerja. Hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target dan Capaian Tahun 2025		Efisiensi	
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah	1. Jumlah koperasi yang aktif	Rp80.634.000	Rp80.259.900	Rp374.100	0,46%
		2. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Rp1.140.971.200	Rp1.135.156.265	Rp5.814.935	0,51%
2.	Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	1. Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah	Rp327.703.000	Rp187.518.953	Rp140.184.047	42,78%
		2. Jumlah sarana pemasaran yang layak dan refresentatif	Rp1.281.478.420	Rp1.252.461.200	Rp29.017.220	2,26%
		3. Peningkatan ekspor non migas	Rp75.330.000	Rp66.480.000	Rp8.850.000	11,75%
		4. Persentase produk yang tepat ukur.	Rp172.800.000	Rp142.766.592	Rp30.033.408	17,38%
3.	Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan menengah	1. Jumlah sentra industri	Rp12.300.000	Rp12.300.000	Rp0	0%
		2. Jumlah usaha industri	Rp94.332.500	Rp94.332.500	Rp0	0%
		3. Jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan	Rp32.701.200	Rp31.746.200	Rp955.000	2,92%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp4.360.091.687	Rp3.976.049.174	Rp384.042.513	8,81%
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)				

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja terhadap sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 menunjukkan pemanfaatan anggaran yang relatif efisien. Pada sasaran meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM, efisiensi anggaran berada pada kisaran 0,46%–1,93%, yang mencerminkan tingginya tingkat serapan anggaran dalam mendukung peningkatan koperasi aktif dan wirausaha baru.

Pada sasaran meningkatkan daya saing produk unggulan daerah, efisiensi anggaran bervariasi, dengan efisiensi tertinggi pada indikator peningkatan volume pemasaran produk unggulan daerah sebesar 42,78%, serta efisiensi pada peningkatan ekspor nonmigas dan ketepatan ukur produk. Sementara itu, sasaran meningkatnya kualitas industri kecil dan menengah menunjukkan realisasi anggaran yang sesuai dengan pagu pada sebagian besar indikator, dengan efisiensi 0,00%, serta efisiensi sebesar 2,92% pada indikator perizinan industri dan perdagangan.

Adapun pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 8,81%, yang mengindikasikan adanya sisa anggaran dengan tetap tercapainya pelayanan publik dan kinerja organisasi. Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan anggaran tersebut mencerminkan upaya optimalisasi sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Indikator Utama Indeks Pertumbuhan Manusia (IPM)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berperan sebagai perangkat daerah penunjang dalam pencapaian indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Manusia yang memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap capaian kinerja program dan kegiatan, sebagai dasar penilaian efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung indikator tersebut, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Anggaran
terhadap Indikator Utama Indeks Pembangunan Manusia

NO	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	%
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Rp22.608.800	Rp22.600.000	Rp8.800	0,04%
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp58.025.200	Rp57.659.900	Rp365.300	0,63%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp58.095.000	Rp58.095.000	Rp58.095.000	0%
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Rp91.941.000	Rp88.946.000	Rp2.995.000	3,26%
3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp121.000.000	Rp96.854.892	Rp24.145.108	19,95%
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp51.800.000	Rp45.911.700	Rp5.888.300	11,37%
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp94.332.500	Rp94.332.500	Rp0	0%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp12.300.000	Rp12.300.000	Rp0	0%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp349.780.670	Rp326.398.535	Rp23.382.135	6,68%
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp12.300.000	Rp12.300.000	Rp0	0%

Berdasarkan tabel di atas, efisiensi penggunaan anggaran pada program dan kegiatan penunjang indikator menunjukkan variasi tingkat sisa anggaran terhadap pagu yang telah ditetapkan. Persentase (%) pada tabel menggambarkan efisiensi anggaran, yaitu proporsi sisa anggaran dibandingkan dengan pagu, yang mencerminkan tingkat penghematan belanja pada masing-masing kegiatan.

Pada Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, efisiensi anggaran relatif kecil, masing-masing sebesar 0,04% pada subkegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan 0,63% pada Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran

terserap untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi secara optimal, dengan sisa anggaran yang sangat terbatas.

Selanjutnya, pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, subkegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi diserap sepenuhnya sesuai anggaran dan subkegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan efisiensi sebesar 3,26%, yang menandakan realisasi anggaran telah mendekati pagu yang direncanakan.

Pada Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, efisiensi anggaran relatif lebih besar, yaitu 19,95% pada subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal dan 11,37% pada Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal. Kondisi ini menunjukkan adanya sisa anggaran yang cukup signifikan, yang dapat disebabkan oleh penyesuaian volume kegiatan, efisiensi pelaksanaan, atau optimalisasi metode pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri menunjukkan efisiensi anggaran yang bervariasi. Beberapa subkegiatan, seperti Pembangunan Sumber Daya Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri, memiliki efisiensi 0% yang menunjukkan realisasi anggaran sesuai dengan pagu. Adapun subkegiatan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat menunjukkan efisiensi sebesar 6,68%, yang mencerminkan adanya penghematan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan anggaran pada program penunjang indikator menunjukkan bahwa belanja daerah telah dilaksanakan secara relatif optimal, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Dan tingkat efisiensi antar subkegiatan menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya agar alokasi anggaran semakin tepat sasaran dan mendukung pencapaian kinerja secara berkelanjutan.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Indikator Utama Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berperan sebagai perangkat daerah penunjang dalam pencapaian indikator kinerja utama Laju Pertumbuhan Ekonomi melalui penguatan koperasi, UMKM, industri kecil, serta stabilisasi dan kelancaran

aktivitas perdagangan yang berdampak pada peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap capaian kinerja program dan kegiatan, sebagai dasar penilaian efisiensi penggunaan anggaran dalam mendukung indikator tersebut, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Anggaran
terhadap Indikator Utama Laju Pertumbuhan Ekonomi

NO	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	%
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp16.173.800	Rp16.172.101	Rp1.699	0,01%
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp17.180.000	Rp17.078.250	Rp101.750	0,59%
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp90.765.000	Rp90.763.920	Rp1.080	0,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Rp997.977.400	Rp992.357.714	Rp5.619.686	0,56%
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Rp18.875.000	Rp18.784.280	Rp90.720	0,48%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
	Pengembangan Usaha Mikro	Rp15.944.899	Rp15.909.458	Rp35.441	0,22%
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp221.554.000	Rp217.626.000	Rp3.928.000	1,77%
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp1.059.924.420	Rp1.034.835.200	Rp25.089.220	2,37%
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp1.023.133.000	Rp463.457.766	Rp559.675.234	54,70%
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp361.579.800	Rp268.478.700	Rp93.101.100	25,75%

NO	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG INDIKATOR	TARGET (RP)	REALISASI (RP)	EFISIENSI (RP)	%
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pameran Dagang Lokal	Rp327.703.000	Rp187.518.953	Rp140.184.047	42,78%
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Rp75.330.000	Rp66.480.000	Rp8.850.000	11,75%
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp94.332.500	Rp94.332.500	Rp0	0,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp12.300.000	Rp12.300.000	Rp0	0,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp349.780.670	Rp326.398.535	Rp23.382.135	6,68%
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp12.300.000	Rp12.300.000	Rp0	0,00%

Berdasarkan tabel di atas, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berperan sebagai penunjang Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang bervariasi. Program-program tersebut berkontribusi terhadap LPE melalui peningkatan produktivitas UMKM, penguatan distribusi perdagangan, stabilisasi harga, pengembangan ekspor, serta pemberdayaan sektor industri.

Pada Program Pemberdayaan UMKM, sebagian besar subkegiatan menunjukkan efisiensi anggaran yang relatif kecil (di bawah 1%), seperti pada kegiatan kemitraan usaha mikro, fasilitasi perizinan, penguatan kelembagaan, koordinasi pemangku kepentingan, serta pelatihan dan pendampingan pembukuan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran terserap hampir seluruhnya untuk mendukung peningkatan kapasitas dan aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro yang berdampak langsung pada perputaran ekonomi daerah.

Selanjutnya, Program Pengembangan UMKM melalui kegiatan pengembangan usaha mikro menunjukkan efisiensi sebesar 0,22%, yang menandakan realisasi anggaran telah mendekati pagu yang direncanakan. Hal ini mencerminkan optimalnya penggunaan anggaran dalam mendukung peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil sebagai bagian dari penguatan struktur ekonomi daerah.

Pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, efisiensi anggaran berada pada kisaran 1,77%–2,37%. Program ini berkontribusi terhadap

LPE melalui peningkatan kelancaran distribusi barang, penguatan fungsi pasar dan sarana perdagangan, serta penurunan hambatan distribusi yang berdampak pada aktivitas perdagangan dan stabilitas ekonomi lokal.

Sementara itu, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menunjukkan efisiensi yang relatif tinggi, yaitu 54,70% pada pengendalian ketersediaan barang di tingkat agen dan pasar rakyat, serta 25,75% pada kegiatan pemantauan harga dan stok. Kondisi ini menunjukkan adanya sisa anggaran yang cukup signifikan, yang dapat dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan intervensi harga dan ketersediaan barang selama tahun berjalan. Meskipun demikian, program ini tetap memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat sebagai faktor pendukung LPE.

Pada Program Pengembangan Ekspor, efisiensi anggaran sebesar 42,78% pada kegiatan pameran dagang lokal dan 11,75% pada peningkatan citra produk ekspor menunjukkan bahwa tidak seluruh anggaran terserap, namun pelaksanaan kegiatan tetap memberikan kontribusi terhadap perluasan akses pasar dan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.

Adapun Program Perencanaan dan Pembangunan Industri menunjukkan variasi efisiensi. Beberapa subkegiatan terealisasi sesuai pagu, sementara kegiatan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat menunjukkan efisiensi sebesar 6,68%. Program ini berkontribusi terhadap LPE melalui peningkatan kapasitas industri kecil, termasuk pelatihan dan pemberdayaan pelaku industri yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan anggaran pada program penunjang Laju Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa belanja daerah telah dimanfaatkan secara relatif optimal untuk mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat sektor produktif, dan menjaga stabilitas perdagangan. Dan tingkat efisiensi antar program menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya agar dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah semakin efektif dan tepat sasaran.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja Tahun 2025, dapat dianalisis bahwa keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dipengaruhi oleh tingkat efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung masing-masing indikator.

a. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha (100%), peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah (97%), jumlah sarana pemasaran yang layak dan representatif (100%), jumlah sentra industri (100%), jumlah usaha industri (100%), serta jumlah usaha yang memiliki izin industri dan perdagangan (179%) ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan utama.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) serta Program Pengembangan UMKM berperan signifikan melalui kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro, pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro, koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem pencatatan keuangan. Tingginya realisasi anggaran dan fisik pada kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan efektivitas program dalam mendorong pertumbuhan wirausaha baru.

Selanjutnya, indikator pemasaran produk unggulan dan sarana pemasaran didukung oleh Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, melalui kegiatan pembinaan, pengendalian, dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Tingkat realisasi keuangan dan fisik yang tinggi menunjukkan bahwa program ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan akses pasar dan ketersediaan sarana pemasaran yang layak.

Pada sektor industri, keberhasilan indikator jumlah sentra industri, jumlah usaha industri, serta izin industri dan perdagangan didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, khususnya melalui kegiatan koordinasi pembangunan industri, penyediaan dan diseminasi data industri melalui SIINas, serta kemudahan layanan perizinan. Optimalisasi sistem perizinan berbasis elektronik turut mendorong tingginya capaian indikator legalitas usaha.

b. Program/Kegiatan yang Belum Optimal Menunjang Pencapaian Kinerja

Sebaliknya, capaian indikator jumlah koperasi yang aktif (53%), peningkatan ekspor non migas (88,25%), serta persentase produk yang tepat ukur (71,33%) menunjukkan bahwa program dan kegiatan pendukungnya belum sepenuhnya optimal.

Pada indikator jumlah koperasi yang aktif, meskipun telah dilaksanakan Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP, serta Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, namun masih terdapat subkegiatan yang realisasi keuangannya rendah atau tidak terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pemberdayaan koperasi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan jumlah koperasi yang aktif secara operasional, ditambah dengan hasil penataan dan validasi data koperasi.

Pada indikator peningkatan ekspor non migas, pelaksanaan Program Pengembangan Ekspor, khususnya kegiatan pameran dagang lokal dan peningkatan citra produk ekspor, belum sepenuhnya optimal dari sisi realisasi anggaran. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan jangkauan promosi dan jumlah pelaku usaha yang dapat difasilitasi untuk masuk ke pasar ekspor.

Sementara itu, capaian indikator persentase produk yang tepat ukur dipengaruhi oleh pelaksanaan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, khususnya kegiatan tera, tera ulang, serta pengawasan dan penyuluhan metrologi legal. Meskipun realisasi fisik tinggi, keterbatasan sarana, sumber daya pengawasan, serta cakupan pelaku usaha yang dilayani menyebabkan target belum sepenuhnya tercapai.

B. Realisasi Anggaran

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp9.518.616.277,- dan telah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp8.239.796.243,- atau 86,57%. Adapun realisasi pelaksanaan program dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.8

Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI		
			JUMLAH (RP)	(%)	FISIK (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp74.520.000	Rp72.993.500	97,95%	100,001%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.200.395.487	Rp2.889.421.097	90,28%	99,999%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp247.760.000	Rp233.790.000	94,36%	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp43.500.000	Rp38.988.000	89,63%	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.737.000	Rp5.615.500	97,88%	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp49.907.000	Rp49.130.050	98,44%	100,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp4.275.000	Rp4.275.000	100,00%	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp12.024.200	Rp11.965.950	99,52%	100,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp18.450.000	Rp18.350.000	99,46%	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp221.503.000	Rp221.154.779	99,84%	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp73.300.000	Rp73.265.000	99,95%	100,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.750.000	Rp1.697.200	96,98%	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp79.420.000	Rp53.029.451	66,77%	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp34.695.000	Rp33.987.350	97,96%	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp279.835.000	Rp255.966.297	91,47%	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp13.020.000	Rp12.420.000	95,39%	100,00%
2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp13.600.000	Rp13.240.000	97,35%	100,00%
3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Rp22.608.800	Rp22.600.000	99,96%	100,00%
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp58.025.200	Rp57.659.900	99,37%	100,00%
4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp13.900.000	Rp13.900.000	100,00%	100,00%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp58.095.000	Rp58.095.000	100,00%	100,001%
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Rp91.941.000	Rp88.946.000	96,74%	100,00%

6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp16.173.800	Rp16.172.101	99,99%	100,001%
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Rp17.180.000	Rp17.078.250	99,41%	99,999%
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp90.765.000	Rp90.763.920	100,00%	100,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Rp997.977.400	Rp992.357.714	99,44%	99,999%
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Rp18.875.000	Rp18.784.280	99,52%	99,999%
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				
	Pengembangan Usaha Mikro	Rp15.944.899	Rp15.909.458	99,78%	100,00%
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp221.554.000	Rp217.626.000	98,23%	99,376%
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp1.059.924.420	Rp1.034.835.200	97,63%	99,425%
9	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp1.023.133.000	Rp463.457.766	45,30%	99,877%
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan				

	Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp361.579.800	Rp268.478.700	74,25%	84,335%
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pameran Dagang Lokal	Rp327.703.000	Rp187.518.953	57,22%	99,998%
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Rp75.330.000	Rp66.480.000	88,25%	99,813%
11	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp121.000.000	Rp96.854.892	80,05%	99,049%
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp51.800.000	Rp45.911.700	88,63%	99,999%
12	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp94.332.500	Rp94.332.500	100,00%	99,999%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp12.300.000	Rp12.300.000	100,00%	100,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp349.780.670	Rp326.398.535	93,32%	99,227%
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp12.300.000	Rp12.300.000	100,00%	100,00%
13	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp18.284.000	Rp18.179.000	99,43%	100,001%
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Rp14.417.200	Rp13.567.200	94,10%	100,00%
	JUMLAH	Rp9.518.616.277	Rp8.239.796.243	98,92%	86,57%

Berdasarkan data pada tabel, realisasi penyerapan anggaran Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi yang tinggi dan mendekati pagu anggaran.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi anggaran secara umum berada pada kisaran 90%–100%. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah terealisasi sebesar 97,95%, sementara administrasi keuangan perangkat daerah, termasuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, terealisasi sebesar 90,28%, serta administrasi pelaksanaan tugas ASN sebesar 94,36%. Kegiatan administrasi kepegawaian dan administrasi umum perangkat daerah, seperti pengadaan pakaian dinas, peralatan kantor, bahan logistik, barang cetakan, serta penyelenggaraan rapat koordinasi, menunjukkan realisasi sangat tinggi, sebagian besar di atas 98%, bahkan beberapa kegiatan mencapai 100%. Hal ini mencerminkan dukungan optimal terhadap kelancaran operasional dan penyelenggaraan tugas perangkat daerah.

Pada Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, realisasi anggaran mencapai 97,35%, yang menunjukkan bahwa fasilitasi perizinan dan pembukaan kantor KSP/USP telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan rencana. Selanjutnya, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi menunjukkan tingkat realisasi yang sangat tinggi, yaitu 99,96% pada kegiatan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi dan 99,37% pada pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, yang menandakan optimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan koperasi.

Pada Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, realisasi anggaran mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kegiatan penilaian kesehatan koperasi kewenangan kabupaten/kota telah dilaksanakan sepenuhnya. Sementara itu, pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, kegiatan pemberdayaan koperasi terealisasi sebesar 96,74%, dan kegiatan fasilitasi kemitraan koperasi terealisasi sebesar 100%.

Selanjutnya, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) menunjukkan realisasi anggaran yang tinggi pada sebagian besar subkegiatan. Subkegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro terealisasi sebesar 99,99%. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro terealisasi sebesar 99,41%, penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro sebesar 100%, koordinasi dengan pemangku kepentingan sebesar 99,44%, serta pelatihan dan pendampingan pembukuan usaha mikro dan kecil sebesar 99,52%.

Pada Program Pengembangan UMKM, kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha terealisasi sebesar 99,78%, yang mencerminkan

dukungan nyata terhadap peningkatan kapasitas dan skala usaha pelaku UMKM. Pada Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, realisasi anggaran berada pada kisaran 97,63%–98,23%, menunjukkan bahwa pembinaan, pengendalian, dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan telah dilaksanakan secara optimal.

Pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, realisasi anggaran menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kegiatan pengendalian ketersediaan barang di tingkat agen dan pasar rakyat terealisasi sebesar 45,30%, sedangkan kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok terealisasi sebesar 74,25%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak seluruh alokasi anggaran digunakan, yang dapat dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan intervensi harga dan ketersediaan barang selama tahun berjalan.

Selanjutnya, Program Pengembangan Ekspor menunjukkan realisasi anggaran sebesar 57,22% pada kegiatan pameran dagang lokal dan 88,25% pada peningkatan citra produk ekspor. Realisasi ini menunjukkan bahwa sebagian kegiatan promosi ekspor telah dilaksanakan, namun belum seluruh anggaran terserap secara optimal. Pada Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, realisasi anggaran berada pada kisaran 80,05%–88,63%, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan metrologi legal dan penyuluhan yang cukup baik, dengan tetap terdapat sisa anggaran.

Pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, sebagian besar kegiatan menunjukkan realisasi 100%, seperti pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta evaluasi rencana pembangunan industri. Sementara itu, kegiatan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat terealisasi sebesar 93,32%, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Terakhir, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menunjukkan realisasi yang tinggi, yaitu 99,43% pada fasilitasi pengumpulan dan analisis data industri serta 94,10% pada diseminasi dan publikasi data industri.

Secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Tingkat realisasi yang tinggi pada sebagian besar program mencerminkan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sementara sisa anggaran pada beberapa program menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan menunjukkan capaian kinerja yang positif. Hal ini tercermin dari sebagian besar indikator kinerja yang telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 99,35%.

Keberhasilan kinerja terutama ditunjang oleh efektivitas program pemberdayaan UMKM, pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan sarana distribusi perdagangan, serta optimalisasi pelayanan perizinan berbasis elektronik yang mendorong meningkatnya legalitas usaha dan akses pasar bagi pelaku usaha. Selain itu, sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, khususnya pada indikator jumlah koperasi yang aktif, peningkatan ekspor non migas, serta persentase produk yang tepat ukur. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, keterbatasan kapasitas pelaku usaha, dinamika pasar, serta keterbatasan sarana dan sumber daya pengawasan teknis. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan agar pencapaian kinerja pada periode selanjutnya dapat lebih optimal dan berkontribusi terhadap pencapaian target jangka menengah sesuai Rencana Strategis perangkat daerah.

B. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Koperasi, melalui pendampingan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengurus koperasi, serta penertiban dan pemutakhiran data koperasi secara berkelanjutan guna meningkatkan jumlah koperasi yang aktif.

2. Peningkatan Daya Saing dan Akses Pasar Produk Unggulan, dengan memperluas fasilitasi promosi dan pemasaran, pendampingan pelaku usaha berorientasi ekspor, serta penguatan kemitraan dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait.
3. Optimalisasi Pengawasan Metrologi Legal, melalui intensifikasi kegiatan tera dan tera ulang, peningkatan cakupan pengawasan, serta penguatan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban standar pengukuran.
4. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program, dengan penguatan sasaran, indikator, dan target kinerja agar lebih terukur, realistis, dan berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.
5. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja, melalui pemanfaatan data dan sistem informasi secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja berkelanjutan.

Rencana tindak lanjut tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah pada tahun berikutnya serta mempercepat pencapaian target jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, 14 Januari 2026

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE, M.S.I

Pembina I.K. I

NIP. 19780506 201101 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**Jalan Bakau Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir
Telp/Fax 0742 – 21021
Kuala Tungkal**

Kode Pos : 36513



**PERJANJIAN KINERJA
ESELON II
TAHUN 2025**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

*Alamat Kantor
Jl. Bakau Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir
KUALA TUNGKAL*



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**Jalan Bakau Kelurahan Tungal III Kecamatan Tungal Ilir
Kuala Tungal**

Kode Pos : 36513

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAWALUDDIN F TANJUNG, SE,M.S.I

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungal,

2025

Pihak Kedua,

↳ Pihak Pertama,

(Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag)

(SAWALUDDIN F TANJUNG, SE,M.S.I)
NIP. 19780506 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah	1. Jumlah Koperasi yang Aktif 2. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	196 Koperasi 200 UMKM
2.	Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	1. Peningkatan persentase volume pemasaran produk unggulan daerah 2. Jumlah sarana pemasaran yang layak dan representatif 3. Peningkatan Ekspor Non Migas 4. Persentase produk yang tepat ukur.	7 % 5 unit 5 % 45,49 %
3.	Meningkatnya Kualitas Industri Kecil dan menengah	1. Jumlah Sentra Industri 2. Jumlah usaha industri 3. Jumlah usaha yang memiliki izin industri dan Perdagangan	1 sentra 40 IKM 300 izin
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	87,70 % 72,00 %

Program (5)	Anggaran (6)	Ket (7)
I. Program Sasaran Strategis :		
1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 19.300.000,-	APBD
2. Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Rp. 82.634.000,-	APBD
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 17.600.000,-	APBD
4. Program Perberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 134.599.000,-	APBD
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 168.744.800,-	APBD
6. <u>Program pengembangan UMKM</u>	RP. 23.444.800	APBD
7. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Rp. 789.568.540,-	APBD
8. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Rp. 954.999.600,-	APBD
9. Program Pengembangan Ekspor	Rp. 400.000.000,-	APBD
10. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 104.900.000,-	APBD
11. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 515.255.500,-	APBD
12. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 38.973.200,-	APBD
Jumlah Anggaran Program Sasaran Strategis	Rp 3.250.019.440,-	APBD
II Program Pendukung Sasaran Strategis :		
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.516.806.487,-	APBD
Jumlah Anggaran Program Pendukung	Rp. 4.516.806.487,-	APBD
 Jumlah Anggaran APBD TA. 2024 (I + II)	 Rp. 7.766.825.927,-	
 Jumlah Anggaran APBD+APBN TA. 2024	 Rp. 7.766.825.927,-	

Kuala Tungkal,

2025

Pihak Kedua,

✎ Pihak Pertama,

(Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag)

(SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE, M.S.I)
NIP. 19780506 201101 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah Laporan Perkembangan Kegiatan (LPPK)	- Tepat waktu - 12 Laporan
2	Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah	- Ketepatan waktu penyampaian - Persentase laporan Keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	- Tepat waktu - 2 Laporan (2 semester)
3	Menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP/LAKIP) setiap triwulan dan tahunan	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	- Tepat waktu - 4 triwulan dan 1 tahunan
4	Menyampaikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja, Cascading, Rencana Aksi, IKU	- Ketepatan waktu penyampaian - Nilai AKIP Perangkat Daerah	- Tepat waktu - B
5	Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Tepat waktu - 1 dokumen
6	Menyampaikan Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	- Tepat waktu - 12 Laporan
7	Menyampaikan Bahan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah bahan/data penyusunan LKPJ	- Tepat waktu - 1 dokumen
8	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) / Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	- Ketepatan waktu penyampaian - Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	- Tepat waktu - LHKPN 8 - dokumen dan LHKASN 12 dokumen
9	Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan APIP	- Ketepatan waktu penyampaian - Jumlah Rekomendasi BPK RI dan Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan	- Tepat waktu - 100%
10	Menyampaikan Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	- Ketepatan waktu penyampaian Laporan - Jumlah Laporan TPP yang disampaikan	- Tepat waktu - 20 ASN

Kuala Tungkal,

2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


Drs. H. ANWAR SADAT, M.Ag


(SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE, M.S.I)
 NIP. 19780506 201101 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERRY PUTRA SYAM, SE
Jabatan : Administrator Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, MS.I
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,


SAWALUDDIN F TANJUNG, SE.M.S.I

Pembina

NIP. 19780506 201101 1 001


HERRY PUTRA SYAM, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19751118 200003 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Tepat waktu - 12 Laporan
2	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) / Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	- Tepat waktu - 2 dokumen LHKPN dan 1 dokumen LHKASN
3	Menyampaikan Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Laporan TPP yang disampaikan	- Tepat waktu - 3 ASN

Kuala Tungkal, Januari 2025

KEPALA DINAS
(PIHAK KEDUA)

SEKRETARIS
(PIHAK PERTAMA)


SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE, M.S.I

Pembina
NIP. 19780506 201101 1 001


HERRY PUTRA SYAM, SE

Pembina Tk.I
NIP. 19751118 2000031 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Kinerja Perangkat Daerah	- Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50%
		- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	72,00%
		- Persentase Pelayanan Perkantoran	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.516.806.487,-	APBD

Kuala Tungkal, Januari 2025

KEPALA DINAS
(PIHAK KEDUA)


SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE.M.S.I
Pembina
NIP. 19780506 201101 1 001

SEKRETARIS
(PIHAK PERTAMA)


HEERY PUTRA SYAM, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19751118 200003 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AAN MIRNAWATI, SE
Jabatan : Pengawas Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HEERY PUTRA SYAM, SE
Jabatan : Administrator Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025

SEKRETARIS
(PIHAK KEDUA)


HERRY PUTRA SYAM, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19751118 200003 2 003

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
(PIHAK PERTAMA)


AAN MIRNAWATI, SE
Penata Tk.I
NIP. 19830308 201101 2 010

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- | | | | |
|---|-----|--------------|------|
| a. Penyediaan Jasa surat menyurat | Rp. | 1.750.000,- | APBD |
| b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik | Rp. | 96.500.000,- | APBD |
| c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. | 99.604.000,- | APBD |

5. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- | | | | |
|--|-----|---------------|------|
| a. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya
pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau kendaraan dinas
Jabatan | Rp. | 311.510.000,- | APBD |
| b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. | 15.120.000,- | APBD |

Kuala Tungkal, Januari 2025

SEKRETARIS
(PIHAK KEDUA)



HERRY PUTRA SYAM, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19751118 200003 1 003

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
(PIHAK PERTAMA)



AAN MIRNAWATI, SE

Penata Tk.I

NIP. 19830308 201101 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tercapaian kepegawaian yang administratif	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	1 Paket
2.	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan kegiatan Kantor	Jumlah Komponen Instansi listrik/penerangan Bangunan Kantor	2 Paket
		Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket
		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket
		Jumlah Barang cetak dan penggandaan	1 Paket
		Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen
		Jumlah Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan
		Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	29 unit
		Jumlah Penyediaan Jasa surat menyurat	12 laporan
		Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
3.	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang barang milik daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan
4.	Tersedianya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	29 unit
5.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 unit

Anggaran Keterangan

I. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya Rp. 43.500.000,- APBD

2. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp. 5.737.000,- APBD
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 49.907.000,- APBD
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 8.415.000,- APBD
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 16.821.000,- APBD
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang Rp. 18.450.000,- APBD

3. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Rp. 44.700.000,- APBD

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBBAG KEUANGAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HIKMATUL WALIDAH, S.Akt
Jabatan : Kasubbag Keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HERRY PUTRA SYAM, SE
Jabatan : Administrator Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025

SEKRETARIS
(PIHAK KEDUA)


HERRY PUTRA SYAM, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19751118 200003 1 003

KASUBBAG. KEUANGAN
(PIHAK PERTAMA)


HIKMATUL WALIDAH, S.Akt
Penata
NIP. 19831112 200604 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG KEUANGAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	36 orang
		Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi	12 dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	12 Laporan
2.	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan kantor		

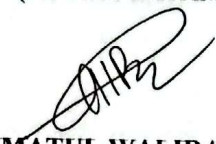
- | | | |
|---|---------------------|------------|
| I. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Anggaran | Keterangan |
| 1. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | |
| Sub Kegiatan : | | |
| a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 3.200.395.487,- | APBD |
| b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp. 263.760.000,- | APBD |
| 2. Kegiatan : Administrasi Umum perangkat daerah | | |
| Sub Kegiatan : | | |
| a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 331.526.000,- | APBD |

Kuala Tungkal, Januari 2025

SEKRETARIS
(PIHAK KEDUA)


HERRY PUTRA SYAM, SE
 Pembina Tk.I
 NIP. 19751118 200003 1 003

KASUBBAG KEUANGAN
(PIHAK PERTAMA)


HIKMATUL WALIDAH, S.Akt
 Penata
 NIP. 19831112 200604 2 009

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HELVIANI PUTRI, SH**
Jabatan : **PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HJ. SITI AZIZAH, SH**
Jabatan : **Administrator Kabid Perindustrian**
Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2024

PihakKedua,

PihakPertama

HJ. SITI AZIZAH, SH

NIP. 19700920 199203 2 002

HELVIANI PUTRI, SH

NIP. 19921025 201903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Industri Perdagangan dan Jasa di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata	Jumlah Perda dan Perbup terkait Kebijakan Industri	1 Perda
		Jumlah Peningkatan Industri Kecil dan Sentra Industri Kecil	40 IKM
		Jumlah Sarana dan Prasarana Industri kecil	7 IK dan 1 Unit Sentra
		Jumlah Peningkatan Industri Kecil	40 IK
		Jumlah Data Industri	43 IKMB
		Jumlah Profil Industri	43 IKMB 10 Buku Profil IKM

Kuala Tungkal, Januari 2025

PihakKedua,

PihakPertama



HJ. SITI AZIZAH, SH

NIP. 19700920 199203 2 002



HELVIANI PUTRI, SH

NIP. 19921025 201903 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG KOPERASI
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MULYADI, SE**
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Barat
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.S.I**
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025

**Pihak Kedua,
Kepala Dinas UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**


SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.S.I
Pembina
Nip. 19780506 201101 1 001

**Pihak Pertama,
Kepala Bidang Koperasi**


MULYADI, SE
Pembina
Nip. 19710615 200501 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG KOPERASI
DINAS KOPPERINDAG KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki Izin	8, 18 %
2	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan yang patuh terhadap Perundang-undangan	40,00 %
3	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diawasi dan yang patuh terhadap Perundang-undangan	40,00 %
4	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase KSP/ USP yang dinilai tingkat Kesehatannya	60 %
5	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Koperasi yang berkualitas	4.50 %

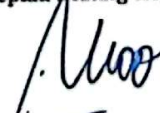
No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp. 19.300.000,00	
2	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp. 24.708.800,00	
3	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp. 57.925.200,00	
4	PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp. 17.600.000,00	
5	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp. 134.599.000,00	

Kuala Tungkal, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Dinas UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
KabupatenTanjung Jabung Barat


SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE, M.S.I
Pembina
Nip. 19780506 201101 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Koperasi


MULYADI, SE
Pembina
Nip. 19710615 200501 1 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGAWAS KOPERASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TATI MARLIA MANDAGI, SH
Jabatan : Pengawas Koperasi Ahli Muda

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MULYADI, SE
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025

PIHAK KEDUA,


MULYADI, SE
NIP. 19710615 200501 1 006

PIHAK PERTAMA,


TATI MARLIA MANDAGI, SH
NIP. 19790318 200501 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGAWAS KOPERASI
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan yang patuh terhadap Perundang-undangan	40,00 %
2	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang diawasi dan yang patuh terhadap Perundang-undangan	40,00 %
3	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	4,50 %

Program		Anggaran		Keterangan
1.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	57.925.000,-	
2.	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	24.708.800,-	
3.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	134.599.000,-	

Kuala Tungkal, Januari 2025

PIHAK KEDUA



MULYADI, SE

NIP. 19710615 200501 1 006

PIHAK PERTAMA



TATI MARLIA MANDAGI, SH

NIP. 19790318 200501 2 008

PERJANJIAN KINERJA 2025
KEPALA BIDANG USAHA MIKRO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha menengah, Kecil, Mikro (UMKM)	1. jumlah Usaha yg menerima pembinaan dan pendampingan 2. Jumlah UMKM yang bermitra. 3. Jumlah SDM yg telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi 4. Jumlah Usaha Mikro yang mendapat fasilitas. 5. Jumlah Usaha Mikro yang mendapat fasilitas. 6. Jumlah UMKM YG mendapat perizinan	80 UMKM 10 UMKM 100 UMKM 200 UMKM 35 UMKM 10 UMKM

Program	Anggaran	Keterangan
Program Pemberdayaan Usaha Menengah usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yg dilakukan, Kemitraan, Kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Sub Kegiatan : 1. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro. 2. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro. 3. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dlm. pemberdayaan usaha mikro. 4. Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/pencatatan keuangan usaha mikro dan usaha kecil. 5. Pengembangan Usaha Mikro. 6. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro.	Rp. 93.450.000,00 Rp. 17.298.800,00 Rp. 20.216.000,00 Rp. 20.000.000,00 Rp. 23.444.800,00 Rp. 17.780.000,00	

Pihak Kedua


SAWALUDDIN TANJUNG, SE, M.S.I
 PEMBINA
 NIP. 19780506 201101 1 003

Pihak Pertama,


DESRIARMANSYAH, S.T
 PEMBINA
 NIP. 19741228 200604 1 003

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG MIKRO
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel Serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESRI ARMANSYAH, S.T

Jabatan : Kabid UKM Dinas Koperindag Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.S.I

Jabatan : Kepala Dinas Kopperindag Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala tungkal,

2025

Pihak kedua

pihak Pertama,


SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.S.I
PEMBINA
NIP. 19780506 201101 1 003


DESRI ARMANSYAH, S.T
PEMBINA
NIP. 19741228 200604 1 003

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KENERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha menengah,Kecil, Mikro (UMKM).	1. Jumlah UMKM yang terdata. 2. Jumlah UMKM yang bermitra. 3. Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitas.	200 UMKM 10 UMKM 100 UMKM

PERNYATAAN PERJANJIAN KERJA
STAF FASILITATOR PROMOSI
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



PERJANJIAN KENERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVRIZAL, SE

Jabatan : STAF FASILITATOR PRORMOSI
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DESRI ARMANSYAH, S.T

Jabatan : KABID USAHA MIKRO
SELAKU ATASAN LANGSUNG PHAK PERTAMA

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahuna sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kenerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025

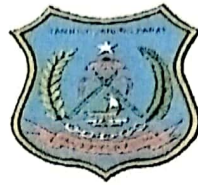
Pihak Kedua

Pihak Pertama,


DESRI ARMANSYAH, S.T
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19741228 200604 1 003


NOVRIZAL, SE
PENATA TK. I
NIP. 19640502 199303 1 010

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERNI YUSNITA, S.Tr.Kes**

Jabatan : **Analisis Kebijakan Ahli Muda**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HJ. SITI AZIZAH, SH**

Jabatan : **Administrator Kabid Perindustrian**

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama


HJ. SITI AZIZAH, SH

NIP. 19700920 199203 2 002


ERNI YUSNITA, S.Tr.Kes

NIP. 19821209 200501 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Industri Perdagangan dan Jasa di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata	Jumlah Perda dan Perbup terkait Kebijakan Industri	1 Perda
		Jumlah Peningkatan Industri Kecil dan Sentra Industri Kecil	40 IKM
		Jumlah Sarana dan Prasarana Industri kecil	7 IK dan 1 Unit Sentra
		Jumlah Peningkatan Industri Kecil	40 IK
		Jumlah Data Industri	43 IKMB
		Jumlah Profil Industri	43 IKMB 10 Buku Profil IKM

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri		
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
a. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp. 94.332.500,-	APBD
b. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 16.808.000,-	APBD
c. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp. 389.715.000,-	APBD
d. Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp. 14.400.000,-	APBD

**II. Program : Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional**

Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri
untuk Informasi Industri untuk
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Rp. 21.853.200,- APBD
Kewenangan Kabupaten/Kota

e. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data
Kawasan Industri serta
Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui Rp. 17.120.000,- APBD
SIINas

f. Sub Kegiatan : Diseminasi, Publikasi Data
Informasi dan Analisa
Industri Kabupaten/Kota
melalui SIINas

Kuala Tungkal, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama


HJ. SITI AZIZAH, SH

NIP. 19700920 199203 2 002


ERNI YUSNITA, S.Tr.Kes

NIP. 19821209 200501 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARYANI, S.Pd**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HJ. SITI AZIZAH, SH**
Jabatan : Administrator Kabid Perindustrian
Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

HJ. SITI AZIZAH, SH

NIP. 19700920 199203 2 002

MARYANI, S.Pd

NIP. 19821212 200501 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Industri Perdagangan dan Jasa di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata	Jumlah Perda dan Perbup terkait Kebijakan Industri	1 Perda
		Jumlah Peningkatan Industri Kecil dan Sentra Industri Kecil	40 IKM
		Jumlah Sarana dan Prasarana Industri kecil	7 IK dan 1 Unit Sentra
		Jumlah Peningkatan Industri Kecil	40 IK
		Jumlah Data Industri	43 IKMB
		Jumlah Profil Industri	43 IKMB 10 Buku Profil IKM

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri		
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
a. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp. 94.332.500,-	APBD
b. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 16.808.000,-	APBD
c. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp. 389.715.000,-	APBD
d. Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp. 14.400.000,-	APBD

**II. Program : Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional**

**Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri
untuk Informasi Industri untuk
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Rp. 21.853.200,- APBD
Kewenangan Kabupaten/Kota**

**c. Sub Kegiatan : Fasilitas Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data
Kawasan Industri serta
Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui Rp. 17.120.000,- APBD
SIINas**

**d. Sub Kegiatan : Diseminasi, Publikasi Data
Informasi dan Analisa
Industri Kabupaten/Kota
melalui SIINas**

Kuala Tungkal, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama



HJ. SITI AZIZAH, SH

NIP. 19700920 199203 2 002



MARYANI, S.Pd

NIP. 19821212 200501 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI WAHYUNI, S.Kom.I**
Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HJ. SITI AZIZAH, SH**
Jabatan : **Administrator Kabid Perindustrian**
Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama


HJ. SITI AZIZAH, SH

NIP. 19700920 199203 2 002


SRI WAHYUNI, S.Kom.I

NIP. 19810703 200801 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Industri Perdagangan dan Jasa di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata	Jumlah Perda dan Perbup terkait Kebijakan Industri	1 Perda
		Jumlah Peningkatan Industri Kecil dan Sentra Industri Kecil	40 IKM
		Jumlah Sarana dan Prasarana Industri kecil	7 IK dan 1 Unit Sentra
		Jumlah Peningkatan Industri Kecil	40 IK
		Jumlah Data Industri	43 IKMB
		Jumlah Profil Industri	43 IKMB 10 Buku Profil IKM

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri		
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
a. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp. 94.332.500,-	APBD
b. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 16.808.000,-	APBD
c. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp. 389.715.000,-	APBD
d. Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp. 14.400.000,-	APBD

**II. Program : Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional**

**Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri
untuk Informasi Industri untuk
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota**

**g. Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data
Kawasan Industri serta
Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui
SIINas**

Rp. 21.853.200,- APBD

**h. Sub Kegiatan : Diseminasi, Publikasi Data
Informasi dan Analisa
Industri Kabupaten/Kota
melalui SIINas**

Rp. 17.120.000,- APBD

Pihak Kedua,



HJ. SITI AZIZAH, SH

NIP. 19700920 199203 2 002

Kuala Tungkal, Januari 2025

Pihak Pertama



SRI WAHYUNI, S.Kom.I

NIP. 19810703 200801 2 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ADMINISTRATOR KABID PERINDUSTRIAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HJ. SITI AZIZAH. SH**
Jabatan : Administrator Kabid Perindustrian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : **SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.S.I**
Jabatan : Kepala Dinas
Selaku atasan langsung pihak pertama,
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

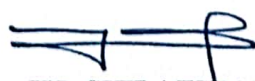
Kuala Tungkal, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama


SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.S.I

NIP. 19780606 201101 1 001


HJ. SITI AZIZAH, SH

NIP. 19700920 199203 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ADMINISTRATOR KABID PERINDUSTRIAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Industri Perdagangan dan Jasa di Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata	Jumlah Perda dan Perbup terkait Kebijakan Industri	1 Perda
		Jumlah Peningkatan Industri Kecil dan Sentra Industri Kecil	40 IKM
		Jumlah Sarana dan Prasarana Industri kecil	7 IK dan 1 Unit Sentra
		Jumlah Peningkatan Industri Kecil	40 IK
		Jumlah Data Industri	43 IKMB
		Jumlah Profil Industri	43 IKMB 10 Buku Profil IKM

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program : Perencanaan dan Pembangunan Industri		
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
a. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp. 94.332.500,-	APBD
b. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 16.808.000,-	APBD
c. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp. 389.715.000,-	APBD
d. Sub Kegiatan : Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp. 14.400.000,-	APBD

**II. Program : Pengelolaan Sistem Informasi
Industri Nasional**

**Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri
untuk Informasi Industri untuk
IUI, IPUI, IUKI dan IPKI** Rp. 21.853.200,- APBD
Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan : Fasilitas Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data
Kawasan Industri serta
Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui Rp. 17.120.000,- APBD
SIINas

b. Sub Kegiatan : Diseminasi, Publikasi Data
Informasi dan Analisa
Industri Kabupaten/Kota
melalui SIINas

Pihak Kedua,

Kuala Tungkal, Januari 2025

Pihak Pertama,


SAWALUDDIN F. TANJUNG, SE, M.S.I

NIP. 19780506 201101 1 001


H.J. SITI AZIZAH, SH

NIP. 19700920 199203 2 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
AMINISTRATOR KABID PERDAGANGAN DAN PASAR
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. MARHALIM, SE
Jabatan : KABID PERDAGANGAN DAN PASAR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.S.I
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja Tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.S.I

NIP : 19780506 201101 1 001

Kuala Tungkal, 2025

PIHAK PERTAMA

H. MARHALIM, SE

NIP. 19730810 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABID PERDAGANGAN DAN PASAR
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	10 Ekor Sapi 15 Ekor Sapi
2	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten /kota	Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	18 Jenis barang
3	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen
4	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8 Pelaku Usaha
5	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	1.050 Unit
6	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang
7	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10 Dokumen

	Program Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 529.999.800	APBD
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp. 424.999.800	APBD
3	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp. 562.818.540	APBD
4	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 400.000.000	APBD
5	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp. 83.100.000	APBD
6	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Rp. 21.800.000	APBD
7	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp. 226.750.000	APBD

PIHAK KEDUA

SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.S.I
NIP : 19780506 201101 1 001

Kuala Tungkal, Januari 2025

PIHAK PERTAMA


H. MARHALIM, SE
NIP. 19730810 199303 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)	- Tepat Waktu - 12 Laporan
2	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN	- Tepat Waktu - 1 Dokumen LHKPN - 6 LHKASN
3	Menyampaikan Laporan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	- Ketepatan Waktu Penyampaian - Jumlah Laporan TPP yang disampaikan	- Tepat Waktu - 7 Dokumen

Kuala Tungkal, 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.S.I**

NIP : 19780506 201101 1 001

**H. MARHALIM, SE**

NIP. 19730810 199303 1 004

PENGAWAS KEMETROLOGIAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JOKO DWI SUSANTO, SE

Jabatan : PENGAWAS KEMETROLOGIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : H. MARHALIM, SE

Jabatan : KABID PERDAGANGAN DAN PASAR

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KABID PERDAGANGAN DAN PASAR

PIHAK KEDUA

H. MARHALIM, SE

NIP. 19730810 199303 1 004

Kuala Tungkal, Januari 2025

PENGAWAS KEMETROLOGIAN

PIHAK PERTAMA

JOKO DWI SUSANTO, SE

NIP. 19831012 201101 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGAWAS KEMETROLOGIAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
I	2	3	4
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana	1.050 Unit
2	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Anggaran	Keterangan
Kegiatan :		
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp. 83.100.000	APBD
Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Rp. 21.800.000	APBD

KABID PERDAGANGAN DAN PASAR

PIHAK KEDUA


H. MARHALIM, SE
NIP. 19730810 199303 1 004

Kuala Tungkal, Januari 2025

PENGAWAS KEMETROLOGIAN

PIHAK PERTAMA


JOKO DWI SUSANTO, SE
NIP. 19831012 201101 1 003

PENGAWAS PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI SOPINGATUN, SE
Jabatan : PENGAWAS PERDAGANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : H. MARHALIM, SE
Jabatan : KABID PERDAGANGAN DAN PASAR
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025

KABID PERDAGANGAN DAN PASAR
PIHAK KEDUA


H. MARHALIM, SE
NIP. 19730810 199303 1 004

PENGAWAS PERDAGANGAN
PIHAK PERTAMA


SITI SOPINGATUN, SE
NIP. 19810704 200701 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGAWAS PERDAGANGAN
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	10 Ekor Sapi 15 Ekor Sapi
2	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten /kota	Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	18 Jenis barang
3	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen
4	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	8 Pelaku Usaha
5	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10 Dokumen

**PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN**

Anggaran

Keterangan

1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 529.999.800	APBD
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp. 424.999.800	APBD
3	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp. 562.818.540	APBD
4	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 400.000.000	APBD
7	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Rp. 226.750.000	APBD
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Anggaran	Keterangan
8	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 400.000.000	APBD

Kuala Tungkal, Januari 2025

KABID PERDAGANGAN DAN PASAR

PENGAWAS PERDAGANGAN

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


H. MARHALIM, SE
NIP. 19730810 199303 1 004


SITI SOPINGATUN, SE
NIP. 19810704 200701 2 016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PELAKSANA PENGELOLA FASILITAS DAN MEDIASI PEMBANGUNAN USAHA
PERDAGANGAN EKSPOR
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUSTON TAMPUBOLON, A.Md
Jabatan : PELAKSANA PENGELOLA FASILITASI DAN MEDIASI
PEMBANGUNAN USAHA PERDAGANGAN EKSPOR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : H. MARHALIM , SE
Jabatan : Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar
Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2025

(PIHAK KEDUA)
Kepala Bidang Perdagangan dan
Pasar


H. MARHALIM, SE
NIP. 19730810 199303 1 004

(PIHAK PERTAMA)
Pelaksana Pengelola Fasilitas Dan
Mediasi Pembangunan Usaha
Perdagangan Ekspor-Import


GUSTON TAMPUBOLON, A.Md
NIP. 19830830 2010 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 PELAKSANA PENGELOLA FASILITASI DAN MEDIASI PEMBANGUNAN USAHA
 PERDAGANGAN EKSPOR
 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
 TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting lainnya	10 Ekor Sapi
2	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Penting lainnya	18 Jenis Barang

Kuala Tungkal, Januari 2025

(PIHAK KEDUA)
 Kepala Bidang Perdagangan dan
 Pasar



H. MARHALIM, SE
 NIP. 19730810 199303 1 004

(PIHAK PERTAMA)
 Pelaksana Pengelola Fasilitasi Dan
 Mediasi Pembangunan Usaha
 Perdagangan Ekspor-Import



GUSTON TAMPUBOLON, A.Md
 NIP. 19830830 2010 1 010